



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap alih tugas pada sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu dilakukan penyesuaian Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang telah dibentuk pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Kerja:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Menyusun rencana kerja Tim pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;

- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan; dan
 - e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya secara berkala dan berkelanjutan.
2. Tim Kerja, bertugas:
- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas :
 - 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
 - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
 - b. Tim Penguatan Tata Laksana, bertugas
 - 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
- 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
 - 3) Menetapkan kinerja individu;
 - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas :
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Independen Umum Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - 3) Menyusun Renstra Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas :
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima,

melalui :

- a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, capacity, building, pelayanan prima);
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu terpadu/terintegrasi; dan
 - e. Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada Tanggal 28 Juli 2025

**KETUA KOMISI INDPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,**

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARA DAYA
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	PENGARAH		
1.	Iswandi	Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya	Pengarah Merangkap Ketua
2.	Deri Sudarma	Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya	Pengarah Merangkap Anggota
3.	Yudi Nirmansyah	Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya	Pengarah Merangkap Anggota
4.	Masrizal	Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya	Pengarah Merangkap Anggota
5.	Sayuti	Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya	Pengarah Merangkap Anggota
2	TIM KERJA		
1.	Mahrizal	Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya	Ketua
a.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Yuyun Arizal	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi	Koordi Merangkap Anggota
2.	Indriyanto	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota
3.	Wahyuni	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
4.	Rifa Yasirah	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Lidya Aulia A	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
b.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA		
1.	Indriyanto	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Koordi merangkap Anggota
2.	Nadia Kurniati	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
3.	Thararuddin	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
4.	Rismiati	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Taufik Fajri Has	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

c.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Mega Silfiani	Kepala Sub Bagian Hukum & SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Nadia Kurniati	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
3.	Wahyuni	Penata Kalola Pemilu Ahli Muda	Anggota
4.	Rahmat Ilham	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
5.	Shinta Wardhani	Pengelah Data dan Informasi	Anggota
d.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Yuyun Arizal	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Rizki Zulbairi	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
3.	Saidanlani	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	Wirdarwati	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
5.	Zainatul Fadilah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
e.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Indriyanto	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Koordinator merangkap Anggota
2.	Halfi Dina Farhani	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3.	Adri Darfian	Operator Layanan Operasional	Anggota
4.	Darwis Ibrahim	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Rizky Qalil Hasbuna	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
6.	Yani Ar	Operator Layanan Operasional	Anggota
f.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Nadia Kurniati	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Mega Silfiani	Kepala Sub Bagian Hukum & SDM	Anggota
3.	Yuyun Arizal	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi	Anggota
4.	Safrina	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
5.	Irma Kasihani	Operator Layanan Operasional	Anggota

Ditetapkan di Blangpidie
 Pada Tanggal 28 Juli 2025
 KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ACEH BARA DAYA
 Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Indriyanto